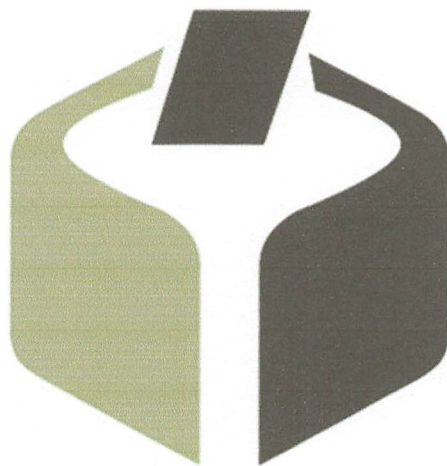


PUTUSAN

PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 002/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
2022



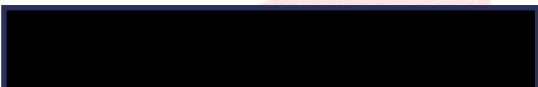
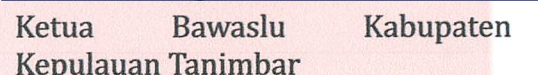
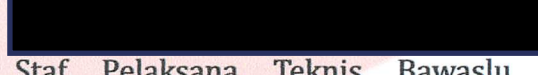
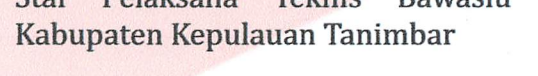
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

PUTUSAN

Nomor : 002/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku, telah mencatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

1. Nama : **Mathias Alubwaman, SH**
Nomor KTP/SIM : 
Alamat/Tempat Tinggal : 
Tempat Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2. Nama : **Indra Maryo Pormes, S.Pd**
Nomor KTP/SIM : 
Alamat/Tempat Tinggal : 
Tempat Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Dengan Temuan bertanggal 7 September 2022 dan dicatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 002/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022

Telah Membaca Temuan Penemu-----
Telah Mendengar Keterangan Penemu-----
Mendengar Jawaban Terlapor-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Penemu

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pada tanggal 4 s/d 5 September 2022, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan statusnya atau kegandaan eksternal.-----
- 2) Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan pengawasan aktif terhadap klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang dimulai pada pukul 09.00 s/d 11.59 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menghadirkan anggota partai politik secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui petugas penghubung ditingkat Kabupaten/Kota untuk dilakukannya klarifikasi dan mendengarkan pilihannya pada 1 (satu) partai politik.-----
- 3) Bahwa sekira pada pukul 15.30 WIT, Partai Golongan Karya (Golkar) mendatangi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dilakukan klarifikasi terhadap keanggotaannya belum dapat ditentukan statusnya (ganda antar partai politik) yang kemudian menemui Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menjelaskan kendala atas tidak dapat diadakannya anggota yang akan diklarifikasi karena berada diluar daerah, sehingga meminta untuk dilakukan klarifikasi melalui panggilan video.-----
- 4) Bahwa terhadap permintaan Partai Golongan Karya (Golkar), maka Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan diskusi dengan Divisi Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pada pukul 15.54 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan dengan metode panggilan video terhadap anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) atas nama Christian. T. Liuryanan.-----
- 5) Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video, maka saat itu



juga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atas nama Saudara Mathias Alubwaman, SH menyampaikan kepada Ketua dan Divisi Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahwa klarifikasi yang dilakukan terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya (ganda antar partai politik) wajib dihadirkan dan dilarang untuk melakukan dengan metode lainnya atau panggilan video.-----

- 6) Bahwa pada pukul 16.32 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali lagi melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video terhadap anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) atas nama Klodia Samangun.-----
- 7) Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana disebutkan pada huruf e, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atas nama Mathias Alubwaman, SH, kembali lagi menyampaikan peringatan lisan kepada Penghubung (LO) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bahwa klarifikasi tidak dapat dilakukan dengan cara panggilan video dan hanya dapat dilakukan dengan menghadirkan langsung di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, akan tetapi peringatan dimaksud, tidak dihiraukan oleh Penghubung (LO) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan tetap melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (**Bukti P-1 s/d Bukti P-5**).-----
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan : *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*-----
- 9) Bahwa untuk menindaklanjuti dinamika yang terjadi terhadap Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai



Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekira Pukul 21.30 WIT menindaklanjuti peringatan secara lisan yang telah disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atas nama Mathias Alubwaman, S.H kepada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Partai politik dengan mengeluarkan Rekomendasi Saran Perbaikan terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya (ganda antar partai politik) **(Bukti P-6).**-----

- 10)) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.* (2) *Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.* (3) *Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*-----
- 11) Bahwa pada pukul 22.46 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) terhadap anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) atas nama Yustus Sobal, akan tetapi dalam pelaksanaan klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) **(Bukti P-7 - Bukti P-8).**-----
- 12) Bahwa pada tanggal 6 September 2022, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan balasan terkait dengan Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjuti dari Rekomendasi Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang pada substansinya menjelaskan pada point 6 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan



Tanimbar Nomor : 139/PY.01.1-SD/8103/2022 tanggal 6 September 2022 yang menyebutkan bahwa berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis dalam pengaturan pasal-pasal tersebut, maka kebijakan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dengan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video, dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, sehingga berdasarkan kajian Terlapor anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi keanggotaan melalui panggilan video pada substansinya adalah memenuhi syarat.-----

- 13) Bahwa pendapat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkaitan dengan konsep penggunaan teknologi informasi melalui panggilan video mengadopsi dari norma Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dijelaskan pada angka 4 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 139/PY.01.1-SD/8103/2022, tertanggal 6 September 2022, maka KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengabaikan norma pada Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat; (Bukti P-9).*-----

- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan serta dengan merujuk ketentuan Pasal 39 Ayat (1) juncto Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka terhadap Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar meliputi :
- a. Ganda eksternal pada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) atas nama Christian. T. Liuryanan.-----
 - b. Ganda eksternal pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gelombang Rakyat

- Indonesia (GELORA) atas nama Klodia Samangun.-----
- c. Ganda eksternal pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) atas nama Yustus Sobal.-----

- 15) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Bawaslu Provinsi Maluku, menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Menerima Temuan Penemu untuk seluruhnya.-----
- b. Menyatakan Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Proses Klarifikasi ganda eksternal keanggotaan partai politik pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu, dengan ketentuan apabila partai politik tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politik atas nama saudara Christian. T. Liuryanan dan Klodia Samangun, maka anggota partai politik dimaksud, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. (TMS).-----

2. Bukti-Bukti Penemu

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Tertanggal, 06 September 2022.
2.	P-2	Formulir Pencegahan Nomor : 01/F.Cegah/PM.02.00/IX/2022, tanggal 5 September 2022.
3.	P-3	Dokumentasi klarifikasi melalui panggilan video (video call) atas nama Christian. T. Liuryanan.
4.	P-4	Dokumentasi foto klarifikasi melalui panggilan video (video call) atas nama Klodia Samangun.
5.	P-5	Rekaman audio visual klarifikasi melalui panggilan video (video call) atas nama Klodia Samangun.
6.	P-6	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor

		12/PM.02.02/K.BKT/09/2022, Tertanggal 05 September 2022.
7.	P-7	Dokumentasi foto klarifikasi melalui panggilan video (<i>video call</i>) atas nama Yustus Sobal
8.	P-8	Rekaman audio visual klarifikasi melalui panggilan video (<i>video call</i>) atas nama Yustus Sobal
9.	P-9	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nomor : 139/PY.01.1-SD/8103/ 2022, Perihal Tanggapan Dan Pendapat Tindaklanjuti, Tertanggal 6 September 2022.
10.	P-10	Daftar Nama Saksi

3. Keterangan Saksi Penemu

Bahwa Penemu dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1). Robert. S. Kelmaskosu, dan 2). Fernando. A. Sorlury, SH dengan keterangannya sebagai berikut :

a. Saksi Penemu atas nama Robert. S. Kelmaskosu memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa pada tanggal 05 September 2022, Saksi selaku pimpinan partai politik peserta pemilu mendapat undangan dari Terlapor terkait hasil verifikasi administrasi eksternal di Kantor Terlapor untuk menghadirkan anggota kegandaan eksternal disetiap partai politik, pada saat tiba di Kantor Terlapor, Saksi mengisi daftar hadir yang kemudian Saksi berkoordinasi dengan Terlapor (Willem Batlyol), bahwa Saksi tidak bisa menghadirkan anggota partai politik yang tergolong kegandaan dengan partai lain karena itu Saksi meminta solusi dari Terlapor dan Terlapor mengatakan tidak bisa, karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Terhadap hal dimaksud, Saksi mengambil keputusan berkoordinasi dengan pimpinan wilayah Saksi, dan disampaikan bahwa terkait kegandaan itu diganti saja, karena. Kemudian Saksi pamit pulang, lalu pada pukul 19.00 WIT Saksi dihubungi oleh Terlapor untuk kembali ke Kantor Terlapor untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai yang ganda eksternal tetapi Saksi menjawab bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan pimpinan wilayah, dan sudah menyetujui untuk menggantikan anggota partai politik yang ganda eksternal. Untuk itu ketika Saksi diminta untuk melakukan klarifikasi panggilan video, Saksi tidak bisa melaksanakannya.-----

b) Bahwa Saksi hadir di kantor Terlapor sebagai pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB).-----

c) Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Terlapor dan Saksi sudah menyampaikan kendala yang Saksi hadapi yaitu tidak bisa menghadirkan anggota partai politik ganda eksternal dengan partai lain, kemudian Terlapor mengatakan tidak bisa dilakukan dengan cara lain, dan selain itu Saksi juga berkonsultasi dengan Terlapor berkaitan dengan apakah boleh dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video, kemudian Terlapor mengatakan tidak ada ketentuan hukum yang membolehkan tindakan tersebut.-----

d) Bahwa, ketika Saksi berada di kantor Terlapor, sekira pukul 19.00 WIT, Saksi melihat penghubung Partai Hanura sedang berkoordinasi dengan penghubung Partai PDIP untuk dilakukannya panggilan video.-----

e) Bahwa berkaitan dengan proses klarifikasi melalui panggilan video yaitu untuk Partai Golkar Saksi tidak melihat, namun untuk PDIP dan Partai Gelora Saksi melihatnya, oleh karena Saksi ada bersama-sama di tempat ruang tunggu yang disediakan oleh Terlapor.-----

b. Saksi Penemu atas nama Fernando. A. Sorlury, SH memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa Saksi mengawasi klarifikasi keanggotaan partai politik sejak 16 Agustus 2022, dan pada tanggal 05 September 2022, terjadi klarifikasi kegandaan anggota partai politik melalui panggilan video sekira sore hari, kemudian Penemu sudah berkoordinasi dengan Terlapor yang bahwasannya melarang untuk melakukan panggilan video, dan sekira pukul 15.30 WIT, Partai Golkar yang awal dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video oleh tim verifikator, pada saat kejadian tersebut, Penemu tidak berada ditempat kejadian. karena sudah diawali dengan peringatan kepada Terlapor yang dilakukan oleh Penemu dan ketika peristiwa tersebut terjadi, Saksi langsung menghubungi Penemu dan Penemu langsung datang ke Kantor Terlapor, tetapi proses klarifikasi menggunakan panggilan video kepada anggota ganda eksternal Partai Golkar telah selesai dilaksanakan. dan kemudian sekira pukul 16.00 WIT dilanjutkan klarifikasi menggunakan panggilan video terhadap Partai PDIP, pada saat klarifikasi anggota Partai PDIP memberikan peringatan kepada penghubung Partai PDIP bahwa Tindakan klarifikasi menggunakan panggilan video tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi



penghubung partai PDIP tetap melaksanakan, dan terakhir pada malam hari dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video kepada Partai Hanura, sekira pukul 22.00 WIT.-----

- b) Bahwa Saksi hadir di kantor Terlapor dalam rangka mengawasi pelaksanaan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal partai politik dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik dari Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Tanimbar.-----
- c) Bahwa dapat Saksi jelaskan yaitu sebagai pengawas yang mengawasi tahapan pemilu, Saksi mengawasi tahapan yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam arti proses klarifikasi keanggotaan ganda eksternal harus mengikuti ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan dalam tahapan klarifikasi, tidak dapat dilaksanakan dengan panggilan video.-----
- d) Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengawasan Saksi, yang memenuhi syarat berasal dari Partai Golkar atas nama Christian. T. Liuryanan dan atas nama Klodia Samangun dari Partai PDIP, sedangkan untuk Yustus Sobal dari Partai Hanura, belum memenuhi syarat.-----
- e) Bahwa untuk anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video, yaitu Partai Golkar, Partai PDIP dan Partai Hanura, dan kesemuanya tidak ada yang menandatangani dokumen apapun.-----
- f) Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, Saksi diberikan akses yang seluas-luasnya dan tidak dibatasi, sehingga Saksi dapat melaksanakan tugas dengan baik.-----
- g) Bahwa panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor adalah menghubungi anggota partai politik yang mengalami keanggotaan ganda eksternal tersebut dan melakukan verifikasi apakah yang bersangkutan memang dapat menunjukkan KTP dan KTA, kemudian yang terakhir ditanyakan apa pilihan partainya, memilih partai A atau partai yang satunya.-----
- h) Bahwa untuk klarifikasi terhadap anggota Partai Golkar, Saksi tidak dapat melihat langsung wajahnya, sedangkan terhadap anggota partai lain atas nama Klodia Samangun dan Yustus Sobal itu Saksi dapat melihatnya dengan jelas, terutama pada anggota Partai Hanura, oleh karena Terlapor yang membalikan handphone (HP) untuk



menunjukkan sendiri apakah yang bersangkutan mengenal ketua partainya.-----

- i) Bahwa Penemu telah menyampaikan rekomendasi saran perbaikan dan peringatan dini kepada Terlapor dan tanggapan yang diberikan oleh Terlapor kepada Penemu adalah tetap melaksanakan klarifikasi menggunakan panggilan video.-----

4. Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap dalil Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Terlapor memberikan jawaban/tanggapan yang adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap temuan Para Penemu meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan material, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Para Penemu dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada angka 4, angka 6, angka 11 dan angka 14 dengan jelas Para Penemu menyatakan ada 3 (tiga) anggota partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya dilakukan klarifikasi keanggotaan dengan menggunakan panggilan video, yakni Cristian T Liuryanan anggota partai politik yang keanggotaan ganda pada Partai Golkar dan Partai Gelora; Klodia Samangun anggota partai politik yang keanggotaan ganda pada PDI Perjuangan dan Partai Gelora; dan Yustus Sobal anggota partai politik yang keanggotaan ganda pada Partai Hanura dan Partai Perindo. Namun dalam petitum huruf c Para Penemu hanya meminta Terlapor melakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam klarifikasi keanggotaan terhadap 2 (dua) anggota partai politik, yakni Christian T Liuryanan dan Klodia Samangun.-----
2. Bahwa dalam kenyataannya berdasarkan uraian dugaan temuan pelanggaran administrasi angka 11, Para Penemu menyatakan klarifikasi keanggotaan terhadap Yustus Sobal, yang terdaftar ganda keanggotaan partai politik pada HANURA dan partai PERINDO dilakukan dengan panggilan video, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA partai politik sehingga tidak dapat dicocokkan dengan KTA pada Sipol. Padahal ukuran norma yang digunakan Para Penemu dalam menentukan kriteria pelanggaran administratif Pemilu adalah Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022, yang menyatakan:“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai



politik tersebut belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”, tidaklah berhubungan dengan penentuan status, namun berkaitan dengan metode yang digunakan dalam proses klarifikasi, yang dianggap sebagai objek pelanggaran administratif oleh Para Penemu.-----

- 
3. Bahwa oleh karena itu apabila Para Penemu menyakini metode panggilan video yang digunakan kepada Christian. T. Liuryanan dan Klodia Samangun adalah pelanggaran administratif Pemilu, maka hal yang sama juga seharusnya yang berlaku atas panggilan video yang dilakukan kepada Yustus Sobal, sehingga dalam petitum huruf c, Para Penemu seharusnya meminta perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap 3 (tiga) nama anggota yang dilakukan klarifikasi dengan panggilan video oleh Terlapor.-----
 4. Bahwa hal ini membuktikan uraian peristiwa hukum dan argumentasi yuridis yang dibangun oleh Para Penemu dalam menentukannya ada atau tidak pelanggaran administratif Pemilu oleh Terlapor, tidak dibangun berdasarkan kesesuaian antara posita dalam uraian temuan dan petitum yang diajukan Para Penemu, dengan rujukan norma dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran administrasi Pemilu.-----
 5. Bahwa sesuai dengan uraian angka 1 s/d angka 4 tersebut di atas, sehingga Terlapor berpandangan dalil Para Penemu dalam mengajukan dugaan pelanggaran administrasi menjadi kabur atau tidak jelas.-----

B. Jawaban Terlapor Atas Uraian Temuan

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini.-----
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Pelapor, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017)

yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.-----

- b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo.Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.-----
- d. Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAWA TENGAH

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

- 1) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".-----

Sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan

secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.-----

- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut :
 - a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022.-----
 - b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022.-----
 - c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022.-----
 - d. Keputusan KPU No.346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022.-----
- 3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No.4 Tahun 2022.-----
- 4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan



politiknnya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.-----

- 5) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil,berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknnya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor menanggapi fakta dan argumentasi yuridis dalam dalil-dalil temuan Para Penemu sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sesuai jadwal dalam Keputusan KPU 331/2022, dilakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik di kantor Terlapor.Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 24.00 WIT, yang pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta disertai oleh koordinasi dan kedatangan penghubung partai politik dengan mengisi daftar hadir pada buku tamu (BUKTI.T-1). Kemudian sesuai perubahan ketiga Keputusan KPU Nomor : 260/2022 dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor : 346/2022, perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 4 s/d tanggal 8 September 2022.-----

- 2) Bahwa sesuai fakta yang dituangkan dalam kronologis (BUKTI.T-2) proses klarifikasi keanggotaan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 diantaranya dengan melakukan panggilan video terhadap anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan langsung ke kantor KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni sebagaimana dalam fakta dalil temuan Para Penemu dalam uraian peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada angka 3, angka 5, dan angka 7, yang kembali diuraikan Terlapor sebagai berikut:

- a. Pada pukul 15.54 WIT : klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda partai politik pada partai Golkar dan Partai Gelora atas nama Christian T Luryaman dengan alasan yang bersangkutan sedang mengantarkan keluarga ke



Ambon untuk check up kesehatan dalam rangka mengikuti tes anggota Polri, sehingga yang bersangkutan tidak dapat diadirkan langsung ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi langsung. Dalam hasil klarifikasi anggota partai politik atas nama Christian T Liuryanan menyatakan keanggotaannya ke partai Golkar Kabupaten Kepulauan Tanimbar (BUKTI.T-3).-----

b. Pada pukul 16.34 WIT : anggota partai politik atas nama Klodia Samangun yang belum dapat dipastikan keanggotaannya tidak dapat diadirkan oleh PDI Perjuangan dan Partai Gelora ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan Tanimbar Utara, Kota Larat, yang jaraknya sekitar 175 km ke kantor Terlapor. Apalagi saat itu anggota partai politik tersebut sedang mengikuti kegiatan keagamaannya, sehingga tidak dapat hadir langsung ke kantor Terlapor, dan dilakukan klarifikasi dengan panggilan video dengan menyatakan keanggotaannya kepada PDI Perjuangan (BUKTI.T-4)-----

c. Pukul 23.01 WIT : Penghubung Partai Hanura menyatakan anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya pada Partai Hanura dan Partai Perindo atas nama Yustus Sobal tidak dapat diadirkan penghubung partai politik secara langsung ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan Molu Maru dan kesulitan transportasi untuk hadir langsung ke kantor Terlapor. Proses klarifikasi dengan panggilan video Bapak Yustus Sobal menegaskan keanggotaannya ke Partai Hanura, namun yang bersangkutan hanya dapat menunjukkan KTP-el namun tidak dapat menunjukkan KTA untuk dicocokkan dengan KTA pada Sipol (BUKTI.T-5)-----

3) Bahwa klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video sebagaimana dalam uraian Terlapor dalam fakta hukum pada angka 2 sub angka 2.1 s/d. sub angka 2.3 di atas, adalah sebagai fakta hukum yang dilakukan oleh Terlapor, telah memiliki maksud dan kaidah dasar dalam Peraturan KPU 4/2022 yang sama dengan klarifikasi secara langsung sepanjang dimaknai panggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap, sehingga ditegaskan kembali pengaturan teknisnya dalam Keputusan KPU 346/2022-----

4. Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penemu yang menyatakan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga tidak memenuhi syarat, dapat dijelaskan dan diberikan argumentasi hukumnya oleh Terlapor sebagai berikut :

- 1) Bahwa selain penjelasan Terlapor berkaitan dengan hal ini pada angka 2 huruf e poin 1 s/d poin 6 sebagaimana tertuang dalam halaman 6 s/d halaman 9 di atas, Terlapor berpandangan norma Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022 tidaklah berhubungan dengan penilaian status sebagaimana norma dalam Pasal 40 ayat (4). Oleh karena itu argumentasi Para Penemu keliru apabila menilai sifat dugaan pelanggaran administrasi dalam Pasal 39 ayat (1), dapat diperbaiki melalui perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan memberikan status tidak memenuhi syarat pada anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi dengan panggilan video. Sebab objek dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan temuan pelanggaran oleh Para Penemu dalam Pasal 39 ayat (1) hanya berkaitan dengan metode klarifikasi yang dilakukan.-----
- 2) Bahwa secara filosofis penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan partai politik pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi partai politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.-----
- 3) Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan anggota ganda partai politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU 4/2022 (*mutatis mutandis* dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU 346/2022 yakni pada halaman 24-25. Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan saran teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala



geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan.-----

2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konerensi video.-----
 3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka. Melihat dan berbicara secara langsung.-----
 4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.
 5. KPU Kabupaten/Kota melakukan pengdokumentasian berupa foto, rekaman vide0, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika. Dan hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol.-----
- 4) Bahwa setelah terbitnya Keputusan KPU, KPU kembali menegaskan sikapnya melalui Surat No. 698/Pl.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022, berkaitan dengan Penegasan Metode Klarifikasi yang menyatakan penggunaan panggilan videoatau melalui konferensi video dalam waktu seketika dalam proses klarifikasi dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan memberikan kemanfaatan bagi calon peserta Pemilu guna memastikan stastus keanggotaan partai yang bersangkutan.-----
- 5) Bahwa dalil Para Penemu dalam angka 9 halaman 3 yang menyatakan telah memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada Terlpор terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dipastikan status keanggotaannya (BUKTI.T.6), dapat dijelaskan Terlapor sebagai berikut:
- 1) Bahwa Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas



rekomendasi saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Surat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 139/PY.01.1-SD/8103/2022 tanggal 6 September 2022 (BUKTI.T-7), dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana diakui Para Penemu dalam uraian 12 uraian temuannya.-----

- 2) Bahwa dalam kajian tindak lanjut tersebut, Terlapor menyatakan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU 4/2022.-----
- 3) Bahwa dalam kenyataannya klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video kepada 3 (tiga) anggota partai politik a quo dilakukan karena kendala geografis karena jarak yang jauh, sehingga ketiga anggota partai politik tersebut tidak dapat dihadirkan secara langsung. ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, antara lain :
 - a. Klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda partai politik pada partai Golkar dan Partai Gelora atas nama Christian T Liuryanan dengan alasan yang bersangkutan sedang mengantar keluarga ke Ambon untuk *check up* kesehatan dalam rangka mengikuti tes anggota Polri.-----
 - b. Anggota partai politik atas nama Klodia Samangun yang belum dapat dipastikan keanggotaannya tidak dapat dihadirkan oleh PDI Perjuangan dan Partai Gelora ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan Tanimbar Utara, Kota Larat, yang jaraknya sekitar 175 km ke kantor Terlapor.-----
 - c. Anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya pada Partai Hanura dan Partai Perindo atas nama Yustus Sobal tidak dapat dihadirkan penghubung partai politik secara langsung ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan Molu Maru dan kesulitan transportasi untuk hadir langsung ke kantor Terlapor.-----
- 4) Bahwa berdasarkan paragraf kedua Surat KPU Nomor 698/PI.01.1-SD/05/2022 perihal penegasan metode klarifikasi (BUKTI.T.8) atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 346/2022 tertanggal 8 September 2022 pada prinsipnya



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
PROVINSI MALAKA

menegaskan: “KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu, kecuali dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaannya tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan.-----

- 5) Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 dan angka 2 di atas, maka tanggapan dan pendapat tindak lanjut yang dilakukan Terlapor, telah sesuai dan sejalan penegasan KPU dalam surat KPU No. 698/Pl.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022.-----
- 6) Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Para Penemu.-----

C. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan a quo atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Atau

Apabila majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/tanggapan, maka Terlapor mengajukan bukti-bukti yang adalah sebagai berikut :

NO	TANDA BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	T-1	Daftar Hadir Helpdesk dan Daftar Hadir Klarifikasi Partai Politik
2.	T-2	Kronologi Klarifikasi Kegandaan Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Dipastikan Keanggotaanya
3.	T-3	Rekaman Audio Visual Klarifikasi



		melalui panggilan video (Video Call) atas nama Christian T. Liuryanan, FORM. Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Partai Politik (Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik) atas namaa Christian T. Liuryanan dan Dokumentasi proses klarifikasi keanggotaan ganda atas nama Christian T. Liuryanan (GOLKAR - GELORA)
4.	T-4	Rekaman Audio Visual Klarifikasi melalui panggilan video (Video Call) atas nama Klodia Samangun, FORM. Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Partai Politik (Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik) atas namaa Klodia Samangun dan Dokumentasi proses klarifikasi keanggotaan ganda atas nama Klodia Samangun (PDI P - GELORA)
5.	T-5	Rekaman Audio Visual Klarifikasi melalui panggilan video (Video Call) atas nama Yustus Sobal, FORM. Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Partai Politik (Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik) atas namaa Yustus Sobal dan Dokumentasi proses klarifikasi keanggotaan ganda atas nama Yustus Sobal (HANURA - PERINDO)
6.	T-6	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbhar Nomor 12/PM.02.02/K.BKT/09/2022, Tertanggal 05 September 2022.
7.	T-7	Surat KPU Nomor 139/PY.01.1-SD/8103/2022 Tanggal 06 September 2022 tentang Tanggapan dan Pendapat Tindak Lanjut.
8.	T-8	Surat KPU Nomor 698/PI.01.1-

		SD/05/2022 Tanggal 08 September 2022
--	--	--------------------------------------

6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tidak mengajukan Saksi maupun Ahli untuk didengar keterangannya.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

- a) Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar) melalui Formulir ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Tertanggal 7 September 2022, yaitu Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar) telah melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video. Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan Terlapor (KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- b) Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Mathias Alubwaman, SH dan Indra Maryo Pormes, S.Pd dalam kedudukan sebagai Ketua dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan kewenangan, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan amar putusan pendahuluan yaitu menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu diterima serta menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.-----
- c) Terlapor mendalilkan dalam jawaban/tanggapan bahwa Temuan Para Penemu kabur oleh ukuran norma yang digunakan Para Penemu dalam menentukan kriteria pelanggaran administratif Pemilu adalah Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan tidak berhubungan dengan penentuan status, namun berkaitan dengan metode yang digunakan dalam proses klarifikasi,

yang dianggap sebagai objek pelanggaran administratif oleh Para Penemu dan apabila Para Penemu menyakini metode panggilan video yang digunakan kepada Christian. T. Liuryanan dan Klodia Samangun adalah pelanggaran administratif Pemilu, maka hal yang sama juga seharusnya yang berlaku atas panggilan video yang dilakukan kepada Yustus Sobal, sehingga uraian peristiwa hukum dan argumentasi yuridis yang dibangun oleh Para Penemu dalam menentukannya ada atau tidak pelanggaran administratif Pemilu oleh Terlapor, tidak dibangun berdasarkan kesesuaian antara posita dalam uraian temuan dan petitum yang diajukan Para Penemu, dengan rujukan norma dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu.-----



- d) Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Formulir Model ADM.1, (Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu), Penemu menyatakan bahwa untuk memastikan terlaksananya proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh karena keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal berjalan sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, maka pada tanggal 5 September 2022, Penemu (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar) melakukan pengawasan aktif terhadap klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar), yang dimulai pada pukul 09.00 s/d 23.59 WIT, dengan menghadirkan anggota partai politik secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui petugas penghubung ditingkat Kabupaten/Kota untuk dilakukannya klarifikasi dan mendengarkan pilihannya pada 1 (satu) partai politik.-----
- e) Bahwa sebagaimana yang disampaikan Penemu dalam Sidang Pemeriksaan, yaitu pada tanggal 5 September 2022, sekira pada pukul 15.30 WIT, Partai Golongan Karya (Golkar) mendatangi Terlapor (KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) untuk dilakukan klarifikasi terhadap keanggotaannya belum dapat ditentukan statusnya (ganda antar partai politik) yang kemudian Partai Politik menemui Terlapor (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) dengan menjelaskan kendala atas tidak dapat dihadapkannya anggota yang akan diklarifikasi karena berada diluar daerah, sehingga meminta untuk dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Dan terhadap permintaan Partai Golongan Karya (Golkar), maka

Terlapor melakukan diskusi dan pada pukul 15.54 WIT, Terlapor melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video terhadap anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) atas nama Christian. T. Liuryanan.-----

f) Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, dengan melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) atas nama Christian. T. Liuryanan, saat itu juga Penemu menyampaikan kepada Terlapor bahwa klarifikasi yang dilakukan terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya (ganda antar partai politik) wajib dihadirkan dan dilarang untuk melakukan dengan metode lainnya atau panggilan video.-----



g) Bahwa walaupun sudah disampaikan saran lisan yang disertai dengan melarang Terlapor untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video, tetapi Terlapor tetap melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) atas nama Klodia Samangun. Dan terhadap tindakan Terlapor dimaksud, maka Penemu, kembali lagi menyampaikan peringatan lisan kepada Penghubung (LO) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bahwa klarifikasi tidak dapat dilakukan dengan cara panggilan video dan hanya dapat dilakukan dengan menghadirkan langsung di Kantor Terlapor, akan tetapi peringatan dimaksud, tidak dihiraukan oleh Penghubung (LO) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan tetap melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video.-----

h) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik ganda eksternal, walaupun telah disampaikan peringatan secara lisan, namun Terlapor tetap melakukan klarifikasi, maka Penemu mengeluarkan rekomendasi saran perbaikan terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya (ganda antar partai politik).-----

i) Bahwa berdasarkan jawaban/tanggapan Terlapor yang dibacakan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran

administratif pemilu, Terlapor mendalilkan bahwa terhadap rekomendasi Penemu, telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor : 139/PY.01.1-SD/8103/2022, Tertanggal 6 September 2022, dengan menyatakan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----

j) Bahwa alasan Terlapor melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap 3 (tiga) anggota partai politik oleh karena terkendala letak geografis yaitu jarak yang jauh, sehingga ketiga anggota partai politik tersebut tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi masing-masing :

1. Klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda partai politik pada partai Golkar dan Partai Gelora atas nama Christian T Liuryanan dengan alasan yang bersangkutan sedang mengantar keluarga ke Ambon untuk *check up* kesehatan dalam rangka mengikuti tes anggota Polri.-----
2. Anggota partai politik atas nama Klodia Samangun yang belum dapat dipastikan keanggotaannya tidak dapat dihadirkan oleh PDI Perjuangan dan Partai Gelora ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan Tanimbar Utara, Kota Larat, yang jaraknya sekitar 175 km ke kantor Terlapor.-----
3. Anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya pada Parta Hanura dan Partai Perindo atas nama Yustus Sobal tidak dapat dihadirkan penghubung partai politik secara langsung ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan Molu Maru dan kesulitan transportasi untuk hadir langsung ke kantor Terlapor.-----

k) Bahwa Terlapor mendalilkan dalam jawaban/tanggapan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan yaitu bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 346 Tahun

2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



- l) Bahwa sebagaimana jawaban/tanggapan, Terlapor telah mendalilkan yaitu latar belakang kebijakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video yaitu menggunakan dasar logika hukum sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video dalam verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik.-----
- m) Bahwa alasan hukum dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video sebagaimana dalil Terlapor yaitu bahwa dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, sehingga dengan diterbitkannya Keputusan KPU dimaksud, harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut.-----
- n) Bahwa alasan hukum lain yang disampaikan oleh Terlapor adalah secara filosofis, verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik serta menentukan pilihan politiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.-----
- o) Sebagaimana dalil Terlapor yang disampaikan, sebagaimana tertuang dalam jawaban Terlapor bahwa

tujuan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video, selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Yang maknanya yaitu dengan menggunakan metode panggilan video adalah untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----



- p) Bahwa Terlapor menerangkan, sebagaimana dituangkan dalam jawaban/tanggapan Terlapor yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yaitu bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yaitu secara *mutatis mutandis* diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022.-----
- q) Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang disampaikan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik, yang mana anggota partai politik yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan dimaksud, masing-masing atas nama Christian. T. Liuryanan, Klodia Samangun dan Yustus Sobal, tidak membubuhi tanda tangan pada surat keterangan dimaksud.-----
- r) Bahwa dalam sidang pemeriksaan, dengan agenda pembuktian, Penemu menyampaikan fakta-fakta yang terjadi pada saat proses klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal adalah sebagai berikut :
1. Bahwa setelah dilakukannya panggilan video terhadap anggota partai politik, dan Penemu sampaikan kepada

Terlapor bahwa tindakan Terlapor itu tidak sesuai dengan ketentuan dan akan Penemu jadikan temuan, kemudian Terlapor menanggapi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor atas arahan pimpinan, dan mereka tidak bisa menyalahkan Penemu jika dijadikan temuan.-----

2. Bahwa yang Penemu ketahui yaitu instruksi untuk dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video adalah instruksi yang disampaikan melalui grup *whatsapp* Divisi Hukum Nasional KPU, dan Penemu mengetahui berdasarkan informasi yang Penemu tanyakan kepada Terlapor.-----

3. Bahwa pada saat proses klarifikasi kepada anggota Partai Golkar atas nama Christian. T. Liuryanan, kebetulan Penemu sedang berada di Kantor Terlapor untuk melakukan pengawasan. Yang saat itu Penemu melihat penghubung Partai Golkar dan beberapa anggota partai bersama Terlapor sedang berbincang bahwasannya Partai Golkar tidak bisa menghadirkan anggota partai yang mengalami kegandaan eksternal secara langsung ke Kantor Terlapor, dan dalam perbincangan itu Terlapor dan Partai Politik tetap akan melaksanakan klarifikasi menggunakan panggilan video. Kemudian Penemu menanggapi bahwa tidak bisa dilaksanakan klarifikasi menggunakan panggilan video, karena tidak sesuai ketentuan, dan ketentuannya adalah menghadirkan anggota partai politik secara langsung dan juga Terlapor menyampaikan bahwa ada intruksi terhadap Partai Politik yang memiliki perwakilan di DPR RI, boleh dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video karena nanti tidak akan dilakukan verifikasi faktual. Dan yang dikatakan Penemu kepada Terlapor yaitu, walaupun Terlapor menjelaskan seperti itu, Penemu tetap berpegang pada ketentuan bahwa harus dihadirkan secara langsung.-----

s) Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Terlapor pada agenda pembuktian, yaitu :

1. Terlapor menjelaskan bahwa pada tanggal 5 September 2022, penghubung Partai Politik meminta kepada Terlapor untuk dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik atas nama Christian. T. Liuryanan oleh karena yang bersangkutan sementara melakukan perjalanan ke Ambon dengan maksud mengantar melakukan medical *check up* guna mengikuti seleksi anggota kepolisian,

dan meminta Terlapor untuk membantu melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video, sementara penghubung partai politik saat itu belum mendapatkan informasi tentang kebijakan terlapor untuk melakukan klarifikasi dengan panggilan video.-----

2. Bahwa terhadap permintaan penghubung Partai Golkar, maka Terlapor kemudian mengadakan rapat dan menyampaikan kendala dari Partai Golkar dan diputuskan untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video, dan dasar dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video adalah mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan hal dimaksud Terlapor melakukan Rapat Pleno yang kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi bahwa pasal dimaksud dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses klarifikasi anggota partai politik kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video. Oleh karena yang dilakukan Terlapor adalah berkaitan dengan hak konstitusi warga atau dengan kata lain bahwa yang dilakukan oleh terlapor saat itu adalah atas inisiatif Terlapor.-----
3. Bahwa penghubung partai mendatangi Terlapor sekira pukul 14.00 WIT, kemudian Terlapor mendapatkan instruksi dari pimpinan yang menyatakan bahwa boleh dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video sebelum Terlapor melakukan klarifikasi terhadap Klodia Samangun, dan terkait dengan proses klarifikasi melalui panggilan video, tidak ada saran perbaikan yang disampaikan oleh Penemu.-----
4. Bahwa fokus Penemu itu hanya pada pasal 39 dengan menyatakan bahwa tidak bisa dilakukan klarifikasi melalui panggilan video, yang kemudian Terlapor berdiskusi dengan Penemu dan menyatakan bahwa memang kalau didalam Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 memang tidak diperkenankan melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video, tetapi didalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2 juga menyatakan lebih jelas walaupun dalam konteksnya verifikasi faktual, dan komunikasi dengan Penemu pada saat Terlapor telah melakukan panggilan video kepada orang kedua atas nama Klodia Samangun, maka oleh karena itu walaupun sudah disampaikan peringatan secara lisan, Terlapor tetap melanjutkan klarifikasi menggunakan panggilan video sampai pada ganda eksternal Partai Hanura dan Partai Perindo.-----



BAWASLU
JAWA TENGAH
PROVINSI



5. Bahwa Terlapor mengetahui adanya pesan *whatsapp* (WA) yang menginstruksikan bahwa diperbolehkan melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video, akan tetapi mendapatkan pesan dimaksud setelah dilakukannya klarifikasi menggunakan panggilan video kepada 3 (tiga) Anggota Partai Politik.-----
 6. Bahwa Terlapor memaknai ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berkaitan tata cara menghadirkan secara langsung sama dengan melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video, karena hasil yang harus dilakukan adalah mengklarifikasi dengan orangnya yang membuat pernyataan itu, sehingga Terlapor harus bertemu dan mencocokkan KTP dan KTA dengan orang yang bersangkutan. Dan makna yang Terlapor dapatkan yaitu bisa melihat dan yang bersangkutan bisa menunjukkan KTP dan KTA.-----
 7. Bahwa yang pertama menawarkan ide dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video adalah penghubung partai politik dan setelah mendengarkan penyampaian dari penghubung partai politik, Terlapor berdiskusi untuk memutuskan apakah dapat dilaksanakan klarifikasi menggunakan panggilan video, karena Terlapor mengetahui dalam norma pasal lain diperbolehkan melakukan panggilan video walaupun untuk tahapan verifikasi faktual.-----
- t) Bahwa fakta yang terungkap saat sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Pemeriksa terhadap Terlapor yang kemudian Terlapor menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT, pada tanggal 5 September 2022, Terlapor telah berdiskusi dan bersepakat, dan terkait dengan pesan *whatsapp* (WA) yang disampaikan, Terlapor juga berkolaborasi bahwa klarifikasi menggunakan panggilan video dapat dilaksanakan.-----
 2. Bahwa Terlapor menyampaikan kepada partai politik secara lisan untuk hadir dalam proses klarifikasi pada tanggal 4 September 2022 malam hari, dan surat tertulis akan disampaikan pada tanggal 5 September 2022 pagi hari, dengan meminta kepada partai politik untuk menghubungi anggota partai politik yang akan diklarifikasi secara langsung dan proses klarifikasi baru dapat dilaksanakan pada siang hari.-----
 3. Bahwa alasan Terlapor melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video, karena adanya kolaborasi antara Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

dengan penyampaian intruksi yang disampaikan melalui pesan *whatsapp* (WA).-----

- u) Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, penemu menyampaikan alat bukti berupa dokumen hasil pengawasan, rekaman audio visual proses klarifikasi, dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dan dokumentasi hasil pengawasan.-----
- v) Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, meliputi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu serta dokumen surat yang dikeluarkan oleh Terlapor.-----
- w) Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, Penemu menyampaikan kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Bukti -Bukti

- 1) Bahwa P-3 menunjukan terlapor telah melakukan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video (video call) atas nama Christian T. Liuryaman yang kegandaannya pada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).-----
- 2) Bahwa P-4 dan P-5 menunjukan terlapor telah melakukan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video (video call) atas nama Klodia Samangun yang kegandaannya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).-----
- 3) Bahwa P-7 dan P-8 menunjukan terlapor telah melakukan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video (video call) atas nama Yustus Sobal yang kegandaannya pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).-----
- 4) Bahwa bukti P-9 menunjukan terlapor telah membenarkan apa yang telah dilakukan oleh terlapor dengan melakukan panggilan video (video call) dalam klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 September 2022 atas nama Christian T. Liuryaman, Klodia Samangun, Yustus Sobal dan pada

substansinya dijelaskan klarifikasi keanggotaan melalui panggilan video (video call) adalah memenuhi syarat.-----

- 5) Bahwa bukti P-11 menunjukkan terlapor telah mengabaikan dan/atau mengesampingkan ketentuan pasal 39 ayat (1) juncto Pasal 40 ayat(4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dengan memberikan status Memenuhi Sayarat (MS) terhadap Christian T. Liuryaman pada Partai Golongan Karya (Golkar), Klodia Samangun pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan memberikan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap Yustus Sobal pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).-----

2. Saksi

- 1) Robert ST. Kelmaskosu (Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab. Kepulauan Tanimbar) pada intinya menerangkan bahwa :

- a. Saksi menerangkan bahwa pada pagi hari ketika saksi menyampaikan kendala ketidakhadiran anggota ganda eksternal dari Partai Bulan Bintang (PBB) kepada terlapor dan meminta solusi kepada terlapor akan tetapi penjelasan terlapor bahwa untuk saat ini tidak ada solusi karena tidak diatur dengan cara yang lain dalam melakukan klarifikasi.-----
- b. Pada malam hari terlapor menghubungi saksi dan menyampaikan kehadiran saksi di KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dilakukan *video call* terhadap keanggotaan ganda eksternal pada Partai Bulan Bintang (PBB).-----
- c. Bahwa pada saat saksi tiba di KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan menemui terlapor yang diwakili oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu saksi menyampaikan untuk Partai Bulan Bintang (PBB) tidak lagi dilakukan *video call* karena saksi telah berkoordinasi dengan pimpinan wilayah dan diarahkan untuk digantikan anggota partai ganda eksternal pada saat perbaikan.-----

- 2) Fernando Sorlury, SH (Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar) pada intinya menerangkan bahwa :

- a. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022 dalam pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal di KPU Kabupaten

Kepulauan Tanimbar, bahwa terlapor melakukan klarifikasi dengan menggunakan panggilan video (video call) terhadap anggota partai politik atas nama Christian T. Liuryaman yang kegandaannya pada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Klodia Samangun yang kegandaannya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Yustus Sobal yang kegandaannya pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).-----

- b. Bahwa pada tanggal 9 September 2022 saksi melakukan pengawasan terhadap akun SIPOL dan ditemukan status keanggotaan Memenuhi Syarat (MS) terhadap Christian T. Liuryaman dan Klodia Samangun serta status Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap Yustus Sobal.-----



3. Kesimpulan

- 1) Bahwa terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan panggilan video (video call) atas nama Christian T. Liuryaman dengan berstatus memenuhi syarat (MS) pada Partai Golongan Karya (Golkar), Klodia Samangun dengan berstatus memenuhi syarat (MS) pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Yustus Sobal dengan berstatus belum memenuhi syarat (BMS) pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).-----
- 2) Bahwa klarifikasi dengan menggunakan panggilan video (video call) yang dilakukan oleh terlapor bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- 3) Bahwa dengan ketentuan apabila partai politik tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politik di KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dilakukan klarifikasi atas nama Christian T. Liuryaman, Klodia Samangun dan Yustus Sobal maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).-----
- 4) Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti dan keterangan

saksi yang terungkap dalam sidang dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tanggal 23 September 2022, maka terlapor secara sah dan terbukti melakukan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik.-----

4. Petitum

Berdasarkan Kesimpulan di atas, Penemu dengan ini memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Lewat Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan memutuskan temuan penemu dalam perkara Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, kiranya Majelis Pemeriksa berkenan mengabulkan dalil penemu untuk seluruhnya, dengan memutuskan :

- 1) Menerima Temuan Penemu untuk seluruhnya.-----
 - 2) Menyatakan Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
 - 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan proses klarifikasi ganda eksternal keanggotaan partai politik pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu, dengan ketentuan apabila partai politik tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politik atas nama saudara Christian T. Liuryaman dan Klodia Samangun, maka anggota partai politik dimaksud, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----
- x) Bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya yaitu Terlapor tetap dengan pendirian sebagaimana jawaban/tanggapan dan meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk memutuskan sesuai Petitum.-----

b. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu Dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan sebagai berikut :



- a) Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam jawaban/tanggapan bahwa Temuan Para Penemu kabur oleh karena ukuran norma yang digunakan Para Penemu dalam menentukan kriteria pelanggaran administratif pemilu adalah Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan tidak berhubungan dengan penentuan status, namun berkaitan dengan metode yang digunakan dalam proses klarifikasi, yang dianggap sebagai objek pelanggaran administratif oleh Para Penemu dan apabila Para Penemu menyakini metode panggilan video yang digunakan kepada Christian. T. Liuryanan dan Klodia Samangun adalah pelanggaran administratif Pemilu, maka hal yang sama juga seharusnya yang berlaku atas panggilan video yang dilakukan kepada Yustus Sobal, sehingga uraian peristiwa hukum dan argumentasi yuridis yang dibangun oleh Para Penemu dalam menentukan ada atau tidak pelanggaran administratif Pemilu oleh Terlapor, tidak dibangun berdasarkan kesesuaian antara posita dalam uraian temuan dan petitum yang diajukan Penemu, dengan rujukan norma dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu.-----
- b) Menimbang bahwa, terhadap dalil Terlapor yang pada pokoknya menyatakan Para Penemu dalam menentukan ada atau tidak pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor, tidak dibangun berdasarkan kesesuaian antara posita dalam uraian temuan dan petitum yang diajukan Para Penemu, dengan rujukan norma dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun oleh Terlapor, sesungguhnya tidak melihat sebuah peristiwa hukum yang terjadi secara tuntas, oleh karena antara peristiwa hukum dengan tidak menghadirkannya anggota partai politik secara langsung di kantor Terlapor sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”,* yang kemudian berakibat hukum dengan diberlakukan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang menyatakan : *““Dalam hal Partai Politik*

tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat". Sehingga terhadap dalil Terlapor yang menyatakan Temuan Para Penemu kabur, patutlah dikesampingkan.-----

- c) Menimbang bahwa, tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.-----
- d) Menimbang bahwa, sebagai tindak lanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu meliputi daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya.---
- e) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)".-----*
- f) Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan*



belum memenuhi syarat”.-----

- g) Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September 2022.-----
- h) Menimbang bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2022.-----
- i) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : ayat (1) *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ayat (2) “Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu*



Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".-----

- j) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian"-----*
- k) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *"Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----*
- l) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *"Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran".-----*
- m) Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar) berkewenangan melakukan pengawasan, pencegahan



dan penindakan atas pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar).-----

- n) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *"Temuan dan Laporan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP". Dan Pasal 518, menyatakan : "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)".-----*
- o) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 ayat (1) Jo. Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran administrasi, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu.-----
- p) Menimbang bahwa, pada tanggal 5 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan partai politik untuk anggota partai politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap anggota partai politik,



sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/Tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu antara lain :

1. Klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda partai politik pada partai Golkar dan Partai Gelora atas nama Christian. T. Liuryanan dengan alasan yang bersangkutan sedang mengantar keluarga ke Ambon untuk check up kesehatan dalam rangka mengikuti tes anggota Polri.-----
2. Anggota partai politik atas nama Klodia Samangun yang belum dapat dipastikan keanggotaannya tidak dapat dihadirkan oleh PDI Perjuangan dan Partai Gelora ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan Tanimbar Utara, Kota Larat, yang jaraknya sekitar 175 km ke kantor Terlapor.-----
3. Anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya pada Partai Hanura dan Partai Perindo atas nama Yustus Sobal tidak dapat dihadirkan penghubung partai politik secara langsung ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan Molu Maru dan kesulitan transportasi untuk hadir langsung ke kantor Terlapor.-----

- q) Menimbang bahwa, Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung".*-----
- r) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----

- s) Menimbang bahwa, pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dengan perantaraan.-----
- t) Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada tanggal 5 September 2022 terhadap masing-masing anggota partai politik atas nama 1). Christian. T. Liuryanan, 2). Klodia Samangun dan 3) Yustus Sobal, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta petugas penghubung untuk menghadirkan langsung anggota partai politik ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi.-----
- u) Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam jawaban yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara *mutatis mutandis* diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022.-----
- v) Menimbang bahwa, sebagaimana fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Terlapor menjelaskan secara





langsung atas pertanyaan Majelis Pemeriksa bahwa pada tanggal 5 September 2022, penghubung Partai Politik meminta kepada Terlapor untuk dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik atas nama Christian T. Liuryanan oleh karena yang bersangkutan sementara melakukan perjalanan ke Ambon dengan maksud mengantar melakukan *medical check up* guna mengikuti seleksi anggota kepolisian, dan meminta Terlapor untuk membantu melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video, sementara penghubung partai politik saat itu belum mendapati informasi tentang kebijakan terlapor untuk melakukan klarifikasi dengan panggilan video. Dan terhadap permintaan penghubung Partai Golkar, maka Terlapor kemudian mengadakan rapat dan menyampaikan kendala dari Partai Golkar dan diputuskan untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video, dan dasar dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video adalah mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan hal dimaksud Terlapor melakukan Rapat Pleno yang kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi bahwa pasal dimaksud dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses klarifikasi anggota partai politik kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video. dan yang dilakukan Terlapor adalah atas inisiatif Terlapor sendiri.-----

- w) Menimbang bahwa, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : Ayat (1) *"Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi"* dan ayat (2) : *"Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung"*.-----



- x) Menimbang bahwa, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : ayat (1) : *"Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung"* ; ayat (2) : *"Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung".--*
- y) Menimbang bahwa, Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : ayat (1) *"Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi".* Ayat (2) : *"Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung".-----*
- z) Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor bahwa yang dilakukan oleh Terlapor adalah atas dasar inisiatif sendiri, karena tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara *mutatis mutandis* diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), maka terhadap dalil dimaksud, Majelis Periksa berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara *mutatis mutandis*, oleh karena daya berlaku ketentuan pasal dimaksud, telah dibatasi dan hanya berlaku pada sub tahapan verifikasi faktual, sedangkan terhadap proses verifikasi administrasi, telah secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*. Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, adalah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga patut dikesampingkan.-----

- aa) Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Terlapor yaitu dasar logika hukum yang digunakan oleh Terlapor dalam hal melakukan klarifikasi melalui metode panggilan video yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan : *Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".-----



- bb) Menimbang bahwa, sebagai konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yaitu untuk dapat menjadi peserta pemilu tahun 2024, maka partai politik baru/bukan peserta pemilu tahun 2019 dan/atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi ketentuan yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan tersebut; dan 3). Tetap dilakukan verifikasi faktual atas persyaratan parpol peserta pemilu 2024. Sedangkan bagi partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memenuhi ambang batas 4% (empat persen) memiliki kursi di DPR RI, harus memenuhi syarat yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan parpol peserta pemilu 2024; dan 3). Tidak dilakukan verifikasi faktual.-----
- cc) Menimbang bahwa, terhadap konsekuensi hukum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang kemudian dijadikan dasar logika hukum oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal pada sub tahapan verifikasi administrasi dengan menggunakan metode panggilan video, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang mengklasifikasikan 3 (tiga) hal yaitu Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual,



adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, dan hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”, maka majelis pemeriksa berpendapat bahwa tidak ada relevansinya dengan klarifikasi melalui metode panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal antar partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video, sehingga terhadap dalil Terlapor dimaksud, tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan.-----

- dd) Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel.-----
- ee) Menimbang bahwa, Terlapor menyatakan, dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus dimaknai sebagai pedoman untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- ff) Menimbang bahwa mengutip pendapat utrech sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.-----
- gg) Menimbang bahwa, Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini".-----*
- hh) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB". Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB".-----*
- ii) Menimbang bahwa, merujuk ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang





Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dalil Terlapor yang menyatakan konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat pedoman dan kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 serta pendapat hukum yang dikemukakan oleh utrech sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, maka terhadap dalil Terlapor yang menggunakan Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 sebagai dasar argumetasi hukum terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat antara lain :

1. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 8 September 2022, tidak dapat berlaku retroaktif terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor.-----
2. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak berpedoman

Peraturan KPU, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan : *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini".* -----

jj) Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Terlapor yang berkaitan dengan penerapan Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai dasar dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal pada tanggal 5 September 2022, secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil dimaksud patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa.-----

kk) Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi dalam bentuk audio visual dan dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu pada sub tahapan verifikasi administrasi.-----

ll) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka Majelis



Pemeriksa menilai dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

mm)Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu pada sub tahapan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan.-----
 2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
 3. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar pijak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 serta penafsiran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan (2), yang menurut Terlapor berlaku secara *mutatis mutandis*, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga terhadap dalil Terlapor, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -----

- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- b. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325).

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor (KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku oleh 1). Dr. Subair, M.Si sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). Thomas Tomalatu Wakanno, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Daim Baco Rahawarin, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). Dr. Stevin Melay, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022.

KETUA

ttd

Dr. SUBAIR, M.Si

ANGGOTA

ttd

THOMAS TOMALATU WAKANNO, SH

ANGGOTA

ttd

DAIM BACO RAHAWARIN, S.Sos

ANGGOTA

ttd



Dr. STEVIN MELAY, M.Si

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

ttd

Drs. YULIUS. S. SOUISSA

Salinan Putusan Ini Dibuat Sesuai Dengan Aslinya
Jumat, 30 September 2022
Kepala Sekretariat,



NURBANDI LATARISSA, S.IP. MM



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU